


Panjangnya Mencapai 93 Kilo Meter Rencanakan Bangun Jalan Bongan-Sotek



Sumber gambar: Koran Kaltim Kamis, 10/04/2025

SAMARINDA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berencana akan membangun jalur penghubung di wilayah Bongan, Kutai Barat, hingga Sotek, Penajam Paser Utara (PPU). Pembangunan tersebut sebagai jalur penghubung antara wilayah Barat Kaltim hingga ke IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono usai bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim menyatakan bahwa pihaknya melaporkan berbagai program pembangunan di otorita yang dikerjakan oleh APBN maupun swasta.

“Kita (dalam pertemuan tadi) melaporkan, dan Gubernur Kaltim juga melaporkan kebutuhan untuk peningkatan konektivitas dari wilayah barat ke arah IKN,” ujar Basuki, Rabu (9/4).

Jadi, kata dia, hal tersebut harus dikoordinasikan, dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bisa mendetailkan dengan program Gubernur Kaltim.

“Supaya juga IKN ini terhubung dengan daerah mitra lainnya,” sebutnya.

Untuk di wilayah Kaltim, ungkap Basuki, yang menjadi perhatian adalah konektivitas pembangunan jalur Bongan ke Sotek hingga ke IKN yang panjang jalurnya sekitar 93 kilometer (km).

“Ini prioritas Gubernur Kaltim dan akan kita kerjakan bersama-sama dengan Pemda Kaltim,” ucapnya.

Basuki menuturkan, dalam proses pengerjaan, pihaknya masih menunggu desain.

“Sehingga semuanya bisa kita kerjakan hingga tahun 2028,” tuturnya.

Selain itu, dirinya juga menambahkan, saat ini ada investasi pembangunan yang baru masuk di IKN dengan nilai Rp2,5 triliun.

“Angka ini sudah ditandatangani di Kantor Otorita IKN, termasuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk menyediakan infrastruktur di Ibu Kota Negara,” jelasnya.

Makanya hal tersebut menurut Basuki disampaikan kepada Gubernur Kaltim, baik anggaran dari APBN, KPBU, dan kerja sama swasta.

“Beberapa investasi yang sudah di-*ground breaking* ini juga mulai dikerjakan pada bulan April ini, seperti (pembangunan) 6 bank,” tuturnya.

Sebab di tahun 2026 bank-bank tersebut pada semester awal akan segera beroperasi.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya tidak hanya berdiskusi terkait infrastruktur.

“*Alhamdulillah* Otorita IKN sangat mendukung terutama Jalan Sotek ke Bongan dalam waktu setahun dua tahun ini akan dikerjakan,” terangnya.

Selain itu, kebutuhan jalan tol juga sempat disampaikan, untuk perpanjangan dari Samarinda ke Bontang.

“Kita minta agar segera dibangun, sehingga konektivitas tiga bandara, Samarinda, Balikpapan, dan IKN bisa terkoneksi dengan baik,” tuturnya.

Pembangunannya, menurut Seno, tidak hanya menggunakan anggaran dari APBN.

“Seperti jalan di Bongan nantinya akan dibangun dengan anggaran antara APBN, APBD Provinsi, serta BPJN 12,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang, menurut Seno nantinya akan dibangun oleh pihak investor. **(su/sn/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Panjangnya Mencapai 93 Kilo Meter Rencanakan Bangun Jalan Bongan-Sotek, 10/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diatur bahwa pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten, dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

3. Dalam Pasal 2 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan diberlakukan untuk jalan umum dalam pembangunan jalan baru dan preservasi jalan.
 - (2) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kriteria perencanaan teknis jalan agar jalan yang direncanakan memenuhi persyaratan teknis jalan.
4. Dalam Pasal 3 ayat (2) Permen PUPR 5/2023 diatur bahwa persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan jalan;
 - c. kapasitas jalan;
 - d. jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang;
 - f. bangunan pelengkap jalan;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. ketidakterputusan.
5. Dalam Pasal 46 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan teknis menghasilkan dokumen rencana teknis yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan.
 - (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perencanaan teknis jalan;
 - b. perencanaan teknis jembatan; dan
 - c. perencanaan teknis terowongan.
 - (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kekuatan dan stabilitas;
 - b. kemudahan dalam pelaksanaan;
 - c. kenyamanan dan keselamatan;
 - d. keekonomisan; dan
 - e. estetika.
 - (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.